



KEPUTUSAN WALI NAGARI DUSUN BARU TAPAN
NOMOR : 141/ 08... /Kpts/WN-DBT/II/2018
TENTANG

KADER POSYANDU NAGARI DUSUN BARU TAPAN
KECAMATAN BASA AMPEK BALAI TAPAN
TAHUN 2018

Pj. WALI NAGARI DUSUN BARU TAPAN

- : a. Bahwa untuk dalam rangka pelaksanaan kesehatan terhadap ibu dan anak dari kandungan sampai melahirkan.
- b. Bahwa untuk mewujudkan kesehatan dari Ibu dan Anak tersebut perlu dilakukan pelayanan yang baik secara continue terhadap ibu hamil di Nagari Dusun Baru Tapan.
- : 1. Undang- Undang No 12 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonomi Kabupaten Dalam Lingkungan Daerah Provinsi Sumatera Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 25) dan Undang-Undang No 21 Tahun 1957 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1957 Nomor 77) dan Undang-undang Nomor 58 Tahun 1958 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1643).
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang keuangan Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia nomor 5539);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 Tentang Dana Nagari yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan belanja nagari (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 168);

4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Desa;
5. Undang-Undang No. 06 Tahun 2014 Tentang Desa:
6. Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 8 Tahun 2007 tentang Pemerintahan Nagari sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 9 Tahun 2010 tentang Pereubahan atas peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 8 Tahun 2007 Tentang Pemerintah Desa;
7. Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan nomor 9 Tahun 2008, tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah;
8. Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 8 Tahun 2014, tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Tahun Anggaran 2018;
9. Peraturan Bupati Pesisir Selatan Nomor 6 Tahun 2016, tentang Pedoman Penggunaan, Pengelolaan dan Penyaluran Alokasi Dana Kabupaten Pesisir Selatan Tahun Anggaran 2018.

MEMUTUSKAN

: Menetapkan Nama-Nama nama Kader Pos yandu Nagari Dusun Baru Tapan Tahun Anggaran 2018 sebagaimana tersebut pada lampiran Surat Keputusan ini. .

: Tugas dan Tanggung Jawab Kader Posyandu :

1. Menyiapkan alat dan bahanya itu alat penimbangan bayi, dan balita, Kartu Manuasia Sehat (KMS), alat peraga, alat pengukur LILA, obat-

obatan yang dibutuhkan.

2. Mengundang dan menggerakkan masyarakat, yaitu memberitahu ibu-ibu untuk dating ke Pos yandu serta melakukan pendekatan tokoh yang biasa membantu memotivasi masyarakat untuk dating ke Pos yandu.
3. Menghubungi Pokja Pos yandu yaitu menyampaikan rencana kegiatan kepada kantor Nagari/kelurahan dan meminta mereka untuk memastikan apakah petugas sektor bias hadir pada hari buka Pos yandu.
4. Melak dana kanpembagian tugas, yaitu menentukan pembagian tugas diantaraka der Pos yandu baik untuk persiapan maupun pelaksanaan kegiatan.

: Segala biaya dana kibat keputusan ini dibebankan APB Nagari Dusun Baru Tapan Kecamatan Basa Ampek Balai Tapan Tahun Anggaran 2018.

: Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal 01 Januari 2018 sampai dengan 31 Desember 2018 dana pabila dikemudian hari terdapat kekeliruan didalamnya akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di
Pada

: Dusun Baru Tapan
: 14 Februari 2018

Pj. WALI NAGARI DUSUN BARU TAPAN



MILA MARTA, SE

: Keputusan Wali Nagari Dusun Baru Tapan Kecamatan Basa Ampek Balai Tapan
 : 141/ /Kpts/WN-DBT/III/ 2018
 : 14 February 2018
 : Penetapan Kader Posyandu Nagari Dusun Baru Tapan Tahun Anggaran 2018

KAMPUNG	NO	NAMA	JABATAN	KET
DUSUN BARU	1	Herlina	Ketua	
	2	Mahdalena	Anggota	
	3	Siti Marlina	Anggota	
	4	Novi Zarni	Anggota	
	5	Roswarni	Anggota	
DUSUN BARU MUDIK	1	Hartinawati	Ketua	
	2	Tisnaini	Anggota	
	3	Karnilawati	Anggota	
	4	Julmaini	Anggota	
	5	Desmawati	Anggota	

Pj. WALI NAGARI DUSUN BARU TAPAN



[Handwritten signature]

MILA MARTA, SE